

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa¹.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang memiliki kekayaan dalam bentuk aset keuangan (mayoritas), dimana kekayaan aset ini dipergunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan (pembiayaan dan non pembiayaan). Lembaga keuangan dapat dikelompokkan menurut kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat secara langsung yaitu lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan non depository. Lembaga keuangan depository menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan misalnya giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung. Lembaga keuangan yang menawarkan jasa-jasa seperti ini adalah bank-bank.

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal². Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa

¹ UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, 2002, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta, Juni 2002, hal. 3

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 angka 1

Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit³.

Pada kegiatan pembiayaan konsumen terdapat suatu perjanjian pembiayaan yang pada pokoknya hampir sama dengan perjanjian kredit. Perjanjian pembiayaan konsumen adalah jenis perjanjian kredit yang tergolong dalam *sale* kredit, yaitu pemberian kredit untuk pembelian suatu barang dan nasabah akan menerima barang tersebut. Jadi konsumen tidak menerima uang secara tunai, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut.

Perjanjian pembiayaan konsumen juga termasuk perjanjian pokok yang dapat diikuti dengan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan. Jaminan yang digunakan adalah jaminan fidusia karena objek dari perjanjian pembiayaan konsumen adalah benda bergerak. Lembaga jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Peraturan mengenai jaminan fidusia tidak mengatur lebih lanjut berkaitan dengan pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan dalam eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, POLRI sebagai alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,

³ Ibid. angka 2

berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari POLRI. oleh karena itu dibentuklah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Namun dalam menangani perkara fidusia tidaklah semudah yang dibayangkan, bahkan persetujuan antara pihak kreditur dan debitur sering tak terhindarkan hal itu kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector*⁴ dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Untuk itu agar terhindar dari persetujuan antara kreditur dan debitur yang berkepanjangan dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan keamanan antara kedua belah pihak, kepolisian memberikan solusi berupa pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁵. Beberapa contoh kasus yang terjadi yakni :

1. Tiga orang terduga pelaku terseret kasus mengalihkan objek jaminan Fidusia berupa 1 Unit Mobil Honda Brio yang dikredit dari PT Mandiri Tunas Finance Cabang Gorontalo. Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Ade Permana menerangkan bahwa kasus Fidusia tersebut berawal saat pelaku 1 atas nama Risna Due (23) mengajukan permohonan

⁴ Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul

⁵Junaidi Abdullah, *Jaminan Fidusia di Indonesia(Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi)*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, Hal. 117

pembelian mobil secara mengangsur/kredit atas persetujuan suaminya atau pelaku 2 atas nama Azhar Nurcahyo Djaina (20) di PT. Mandiri Tunas Finance pada tanggal 3 september 2022 lalu.

2. Pria berinisial DS, warga Sukalarang, Kabupaten Sukabumi terlibat kasus dugaan penggelapan dana dan fidusia atas mobil Pajero Sport yang dibelinya dengan cara kredit. Bahkan, DS diduga menjual mobil tersebut ke orang lain tanpa sepengetahuan perusahaan leasing. Berdasarkan informasi yang dihimpun, DS mengambil kendaraan mobil dengan bantuan pembiayaan dari PT Dipo Star Finance Cabang Sukabumi pada tahun 2020 lalu. Dia membeli mobil dengan merk Mitsubishi All New Pajero Sport (CKD) Dakar 4x2 Tahun 2018. Angsuran pembiayaan mobil itu harus disetor tiap bulan sebesar Rp 10,2 juta selama 48 bulan dengan rincian harga awal pembelian mobil seharga Rp 525 juta dan uang muka (down payment) sebesar Rp 116 juta.

Melihat Fenomena tersebutlah penulis ingin mengkaji lebih jauh dalam

mengambil judul **“Kedudukan Kepolisian Dalam Menangani Sengketa Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Terjadi Sengketa Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ?
2. Bagaimana Peran Kedudukan Kepolisian Dalam Menangani Sengketa Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Untuk mengetahui mengapa terjadinya Sengketa Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia

2. Untuk mengetahui bagaimana peranan polisi dalam menangani sengketa jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum, hukum fidusia
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi polisi, jaksa, advokat, dan hakim dalam mengetahui Fidusia dalam praktik peradilan di Indonesia.
3. Manfaat untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas. Dikatakan tidak lengkap karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja. Mengingat kelemahan tersebut, J.Satrio mengusulkan agar rumusan diubah menjadi –Perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri⁶.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) merupakan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pengertian lainnya yakni, pembiayaan konsumen merupakan suatu kredit atau pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk debitur guna pembelian barang atau jasa yang akan langsung digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan seperti diatas, disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance Company)⁷. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, perusahaan

⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Prespektif Perbandingan, Bagian Pertama*, Ctk.Pertama, FH.UII Press, Yoyakarta, 2013, hlm.58

⁷ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Pers. 2008. Hlm.23

pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan atau usaha. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan ada 4 syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
 Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang mereka sepakati⁸.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
 Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah⁹ :
 - 1) Orang yang belum dewasa
 - 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
 - 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
- c. Yang dimaksud "suatu hal tertentu" dalam suatu perjanjian adalah objek perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian. Ditinjau dari kreditur dan debitur, "hal tertentu" tidak lain merupakan isi daripada perikatan utama, yaitu prestasi pokok daripada perikatan utama, yang muncul dari perjanjian tersebut. Adanya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak adalah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan perjanjian.
- d. Klausula Yang halal. Adanya suatu sebab (*causa* dalam bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang (lihat pasal 1337 KUH Per). Dengan demikian, undang-undang tidak mempeduliakan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian, yang diperhatikan undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 28

⁹ Pasal 1330 KUHPERDATA .

menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut pasal 1335 KUH Per, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan

Terdapat 2 sumber hukum perdata untuk kegiatan perjanjian pembiayaan konsumen, yakni perundang-undangan di bidang hukum perdata dan asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*). Di dalam asas kebebasan berkontrak hubungan hukum yang terjadi di dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia *dana (fund lender)*, dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*)¹⁰.

Adapun bentuk perjanjian pembiayaan konsumen yaitu perjanjian yang terjadi antara produsen sebagai penjual, dan konsumen sebagai pembeli, dengan syarat yakni yang melakukan pelunasan atau pembayaran secara tunai kepada produsen adalah pihak ketiga atau perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli tersebut yaitu perjanjian aksesori dari perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan sebagai perjanjian pokok. Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur di dalam Pasal 1457-1518 KUH Pdt, akan tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang telah disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Sesuai dengan Pasal 1513 KUHPdt, bahwa Pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 206.

pembiayaan ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.

2. Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan, pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan (*collateral*). Namun, karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur resiko. Menurut Munir Fuady jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama yang berupa kepercayaan, jaminan pokok yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen (biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fidusia), dan jaminan tambahan berupa pengakuan utang atau kuasa menjual barang¹¹.

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang – undangan¹².

Salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Sumber hukum utama

¹¹ Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 99.

¹² Abdulkadir Muhammad & Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 214.

pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754 – 1773 KUH Perdata dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam Pasal 1457 – 1518 KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama. Sedangkan perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen sebagai penjual, dengan syarat bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen¹³.

3. Hubungan Hukum Para Pihak Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pada permulaannya Lembaga Pembiayaan Konsumen ini kurang dikenal oleh masyarakat, setelah menempatkan perwakilannya dengan berbagai usaha diantaranya menjalin kerjasama dengan pihak penyedia barang antara lain dealer motor, dimana para konsumen yang akan membeli motor tidak mempunyai uang seharga motor tersebut, maka pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen yang membeli motor tersebut sesuai dengan harganya, sehingga lama kelamaan Lembaga Pembayaran Konsumen ini dikenal juga oleh masyarakat yang dalam hal ini konsumen yang meminjam uang antara lain untuk mencicil sepeda motor tersebut.

Lembaga Pembiayaan Konsumen pada perkembangannya telah mengalami kemajuan yang pesat hal ini bisa dilihat dengan semakin banyaknya bermunculan

¹³ Sunaryo, Op. Cit., Hal. 99.

lembaga pembiayaan konsumen ini sampai ke pelosok-pelosok daerah. Keberadaan Lembaga Pembiayaan Konsumen ini memang sedikit banyak telah membantu masyarakat yang membutuhkannya, sehingga hal ini sesuai dengan apa yang menjadi sasaran pembiayaan konsumen ini yaitu barang keperluan konsumen yang pada umumnya dipergunakan untuk keperluan hidupnya, seperti barang keperluan rumah tangga, kendaraan bermotor dan sebagainya.

Lembaga Pembiayaan Konsumen bukanlah bentuk bank walaupun dalam segala usahanya memberi suatu kredit konsumsi, yaitu adanya pemberian pinjaman pada konsumen dengan pembayarannya secara angsuran atau cicilan. Mengenai kedudukan para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini terdiri dari tiga pihak yaitu Perusahaan Pembiayaan yang berkedudukan sebagai Kreditur, Pihak Konsumen yang berkedudukan sebagai Debitur dan Pihak Penjual Barang atau Supplier, sehingga diantara para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut terjadi suatu hubungan hukum yang berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Hubungan Hukum Antara Pihak Kreditur

dengan Pihak Debitur Pihak perusahaan Lembaga Pembiayaan Konsumen bertindak sebagai Kreditur yang memberikan sejumlah dana atau biaya yang diperlukan oleh konsumen sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan konsumen. Oleh karena itu kedudukan dari pihak perusahaan disini sangat berarti sekali bagi konsumen. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen selaku pemberi biaya mempunyai hak yang penuh dalam mendapatkan semua uangnya kembali beserta segenap bunganya yang

harus diterimanya.

- Hubungan Hukum yang terjadi antara Pihak Konsumen dengan Penjual Barang atau Supplier adalah merupakan suatu hubungan hukum dalam jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh konsumen dengan penjual disini diartikan sebagai suatu konsekuensi dari hubungan antara konsumen dengan kreditur tadi. Jadi dalam hal ini suatu hubungan tersebut terjadi secara bersyarat, adapun maksud bersyarat disini adalah dimana pihak supplier akan menjual barang tersebut sesuai yang diinginkan oleh konsumen dengan syarat bahwa harga barang tersebut akan dibayar oleh pihak Kreditur. Apabila dalam hal ini pihak kesatu (Kreditur) tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam menyediakan dana sesuai dengan yang dijanjikannya, sehingga jual beli bersyarat tersebut bisa batal, maka dalam hal ini pihak konsumen (Debitur) bisa menggugat pihak Kreditur karena alasan wanprestasi.

- Hubungan Hukum Antara Penyedia Dana (Kreditur) dengan Penjual Barang atau Supplier.

Hubungan Hukum antara kreditur dengan supplier, bisa dikatakan tidak mempunyai suatu hubungan hukum secara khusus yaitu dalam arti diantara keduanya tidak secara langsung terjadi suatu ikatan, hanya disini terjadi secara kebetulan karena kepentingan pihak konsumen dimana pihak penyedia dana sebagai pihak yang berposisi sebagai pihak pertama, yang dalam hal ini dijadikan syarat oleh supplier untuk menyediakan dana yang dipergunakan untuk pembelian barang tersebut. Jadi dengan begitu hubungan hukum secara langsung diantara Penyedia Dana (Kreditur)

dengan Penjual Barang (Supplier) tidak ada sama sekali, hanya disini terjadi sehubungan dengan sesuatu syarat oleh pihak Supplier dan Konsumen.

B. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia di Indoneisa diakui oleh yurisprudensi berdasarkan Arrest Hooggerrechtshof pada tanggal 18 Agustus 1932, dalam hal ini ternyata fidusia sangat populer karena memenuhi kebutuhan praktek, sehingga Pro. Dr. Sri Soedewi Maschun Sofwan, S. H. Dalam disertasinya yang berjudul: “ Beberapa masalah tentang pelaksanaan lembaga jaminan, khususnya fidusia, dalam praktek dan perkembangannya di Indonesia”, memintakan perhatian Pembuat Undang – undang kita untuk mengatur jenis jaminan ini dengan undang – undang yang memadai¹⁴.

Begitu sukarnya memperjuangkan kedudukan fidusia ini sebagai suatu hak kebendaan, disebabkan karena dalam Hukum Perdata sudah lama dianut suatu sistim bahwa Hak Kebendaan itu terbatas jumlahnya dan hanya dapat diciptakan oleh undang – undang, berlainan dengan suatu perikatan atau hak perseorangan yang hanya memberikan hak – hak terhadap suatu pihak tertentu saja, yang tidak dibatasi jumlahnya karena diserahkan kepada kebebasan para pihak.

Mula – mula di anggap sebagai gadai (*pand*) yang gelap (*klandestin*) tetapi karena kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak akan adanya suatu bentuk jaminan barang bergerak yang tetap dapat dikuasai oleh siberutang, yaitu barang – barang yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan maka akhirnya fidusia ini

¹⁴ Subekti, Jaminan – *Jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indoneisa*, (Bandung: Alumni, 1978), 75.

diberikan legalitas. Di Indonesia lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi, sebelum kemudian diterbitkan undang – undang khusus tentang fidusia yaitu Undang – undang No. 42 Tahun 1999.

Dalam membicarakan mengenai jaminan fidusia dan fidusia, maka terlebih dahulu harus diketahui pengertian jaminan fidusia dan fidusia itu sendiri. Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi *fides* yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.)* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiknyanya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise – levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uang debitur) sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur eigenaar (A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987). Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda¹⁵.

¹⁵ Undang – undang Tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1)

Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang – undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang¹⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁵ Pengertian fidusia PASAL 1 ayat 1 fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam

¹⁶ Salim H.S .1993, Op Cit. Hal.15

penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Nanti kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Adapun unsur jaminan fidusia yakni, sebagai berikut :

- Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia.
- Unsur tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- Kesan ke luar tetap beradanya benda jaminan di tangan pemberi fidusia.
- Hak Mendahului (preferen)
- Sifat accessoir

2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan PASAL 1 angka (4) undang-undang jaminan fidusia,yakni benda.Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan,yang terdaftar maupun tidak terdaftar,yang bergerak maupun yang tidak bergerak.dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Sementara itu,dalam PASAL 3,untuk benda tidak bergerak harus Memenuhi persyaratan antara lain: - Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan(HT) - Benda-benda tersebut tidak dibebani dengan hak hipotik untuk benda bergerak,benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak gadai¹⁷.

Penerima fidusia yaitu orang,perseorangan atau korporasi pemilik benda

¹⁷ A.Hamzah dan Manulang,Op Cit Hal.38

yang menjadi objek jaminan fidusia.

- Pemberi fidusia yaitu orang, perseorangan atau
- korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

3. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia

- a. Jaminan fidusia mempunyai sifat *accessoir*.

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia ini berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Dengan demikian jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya¹⁸.

- b. Jaminan fidusia bersifat *droit de suite*,

yang berarti bahwa penerima jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, dengan artian bahwa dalam keadaan debitur lalai maka kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi objek fidusia walaupun objek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain.

- c. Jaminan fidusia memberikan hak *preferent*, yang berarti bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur cidera janji atau lalai membayar hutang.

¹⁸ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *op.cit.*, h. 131

- d. Jaminan fidusia untuk menjamin hutang yang telah ada atau akan ada, yang berarti bahwa hutang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia harus memenuhi syarat sesuai ketentuan PASAL 7 Undang-Undang Fidusia.
- e. Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu hutang, yang berarti bahwa benda jaminan fidusia dapat dijaminkan oleh debitur kepada beberapa kreditur yang secara bersama-sama memberikan kredit kepada seorang debitur dalam satu perjanjian kredit, hal ini sebagaimana diatur dalam PASAL 8 undang-undang jaminan fidusia (UUJF)
- f. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, yang berarti bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji, dan eksekusi tersebut dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri atau tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- g. Jaminan fidusia bersifat spesialisitas dan publisitas, dengan maksud spesialisitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia, sedangkan publisitas adalah berupa pendaftaran akta jaminan fidusia yang dilakukan melalui pejabat notaris secara online ke kantor pusat pendaftaran jaminan fidusia.

4. Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia, sekalipun dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan fidusia disebutkan bahwa yang didaftar tersebut adalah benda yang dibebani jaminan fidusia akan tetapi harus diartikan jaminan fidusia tersebut yang didaftarkan¹⁹.

¹⁹ Satrio, Op.Cit., hal. 175.

Tujuan pendaftaran dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas dengan maksud masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek fidusia juga untuk memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaiman fidusia, hal ini mencegah terjadinya fidusia ulang sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia²⁰.

Kewajiban pendaftaran ini tentu bukan tanpa alasan. Menurut Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, jika dalam jangka waktu dimaksud tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (preferen) baik di dalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi.

Adapun pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan fidusia. Pendaftaran Jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan fidusia dalam buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia,

²⁰ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983), hal. 5.

akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia.

Prosedur selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatas. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Adapun dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sertifikat Jaminan Fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu pula, apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Ini merupakan salah satu ciri Jaminan Fidusia.

yaitu memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi. Jika di kemudian hari terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan

fidusia, maka Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar. Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan Sertifikat Jaminan fidusia. Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ini, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini sendiri tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat :
 - 1) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - 2) tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - 3) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - 4) uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - 5) nilai penjaminan; dan
 - 6) nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
 Permohonan itu dilengkapi dengan :
 - 1) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
 - 2) surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
 - 3) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar

- fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia;
 - d. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran;
 - e. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

5. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia

Pengalihan fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (cession), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya cession ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia²¹.

Selain dari pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-

²¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 22.

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, juga diatur mengenai sanksi pidana yaitu terdapat dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempertegas kembali larangan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Artinya jelas bahwa perbuatan mengalihkan objek fidusia ke pihaklain adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana, karena pada dasarnya pemilik sah atas objek jaminan fidusia tersebut adalah penerima fidusia sampa kewajiban debitur pada perjanjian pokok atas pelunasan piutang dinyatakan selesai.

6. Tujuan Jamina Fidusia

Jaminan fidusia harus memiliki sertifikat yang dan Sertifikat ini nantinya akan disahkan oleh pihak notaris. Sertifikat inilah yang akan mengatur pengalihan hak kepemilikan objek atas dasar kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur. Sertifikat Fidusia juga memberikan kekuatan hak eksekutorial untuk mencabut Objek Fidusia tanpa melalui Putusan Pengadilan jika pihak debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjiannya.

Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi peminjam dan juga pemberi pinjaman. Selain itu adanya sertifikat jaminan fidusia ini juga bisa digunakan untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman.

B. Tinjauan Umum Eksekusi Jaminan Fidusia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di Indonesia telah dikenal lembaga Fidusia yang bersumber dari Yurisprudensi yaitu Arrest H.G.H. (Hogerechts Hof) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM – CLYGNETT dan di negara Belanda Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwry Arrest. Bahwa Jaminan Fidusia yang bersumber pada yurisprudensi dan lahir untuk menyimpangi syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang digadaikan harus dikuasai oleh penerima gadai atau kreditur atau pihak ketiga dengan persetujuan penerima gadai merupakan hak pribadi *atau persoonlijk recht* yang bersumber pada perjanjian, dan eksekusi tentu berbeda dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang bersifat kebendaan.

- a. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Lembaga Jaminan Fidusia yang bersumber pada Yurisprudensi merupakan hak perorangan maka dalam hal debitur pemberi Fidusia cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya (membayar utang) yang dijamin dengan 43 fidusia, maka upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan gugatan

perdata terhadap debitur pemberi fidusia dengan memohon sita jaminan terhadap barang yang difidusiakan dan mohon putusan serta merta dalam perkara tersebut dengan mendasarkan pada bukti otentik atau dibawah tangan (yang tidak disangkal debitur/Tergugat sesuai Pasal 180 HIR).

Dalam hal barang yang difidusiakan sudah tidak ada karena telah dijual oleh pihak ketiga atau karena alasan lain atau kredit penggugat memperkirakan bahwa hasil penjualan barang yang difidusiakan tidak cukup untuk melunasi piutangnya maka kreditur/penggugat dapat minta agar barangbarang milik debitur/tergugat yang lain/yang tidak difidusiakan disita jaminan. Sedangkan terhadap debitur/tergugat yang telah menjual objek jaminan dapat dikenakan tindak pidana penggelapan²².

b. Eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam BAB V Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan, ”dalam hal debitur Pemberi Fidusia cidera janji maka kreditur Penerima Fidusia yang telah mempunyai/memegang Sertifikat Fidusia dapat/berhak untuk menjual objek Jaminan Fidusia dengan cara :

1. Mohon eksekusi sertifikat yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 15 (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
2. Menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan (Pasal 15 ayat 3).
3. Menjual objek jaminan fidusia dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara ini akan diperoleh harga yang tertinggi sehingga menguntungkan

²² Baca Pasal 372 KUH Pidana

para pihak. Penjualan bawah tangan ini dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada piha-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pelaksanaan titel eksekusi Dalam sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsung dapat dilaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut²³.

Ada 2 (dua) syarat utama dalam pelaksanaan titel eksekusi (alas hak eksekusi) oleh penerima fidusia, yakni :

- Debitur atau pemberi fidusia cidera janji;
- Ada sertifikat jaminan fidusia yang mencantumkan irah-irah Demi

Ketentuan pidana dalam undang-undang jaminan fidusia Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan, bahwa : Setiap orang yang sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal itu diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pertama-tama ketentuan tersebut harus kita baca sebagai

²³ News Letter No. 41/VI/Juni/2000. Hal. 23

ketentuan yang bersifat umum, yang tidak hanya tertuju kepada debitur/pemberi – fidusia kreditur saja, akan tetapi juga tertuju kepada kreditur/penerima – fidusia, atau bahkan pihak ketiga. Kata ”Setiap orang” memberikan petunjuk kesana.

Ancaman pidana sebagaimana yang dimuat pada Pasal 36 merupakan konsekuensi dari pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium* bilamana diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1977 KUH Perdata yang menentukan penguasaan atas barang bergerak merupakan alas hak bagi kepemilikannya.

C. Perbedaan Gadai dan Fidusia

Peraturan mengenai dasar hukum fidusia diatur dalam [UU No. 42 Tahun 1999](#) tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Peraturan fidusia akan memudahkan para pihak yang mengambil manfaat darinya, khususnya pemberi fidusia. Namun, karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kepentingan pihak penerima fidusia akan kurang terjamin. Pemberi dapat menjaminkan benda yang dengan beban fidusia kepada pihak lain tanpa penerima mengetahuinya. Biaya fidusia bergantung pada nilai penjaminan objek yang dijadikan kredit.

Biaya tersebut mengacu pada [PP No.28 Tahun 2019](#) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang berfungsi sebagai akta jaminan fidusia. Akta ini memuat identitas

pemberi dan penerima fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, nilai benda, dan nilai penjaminan.

Penjelasan mengenai gadai tertuang didalam Pasal 1150 [KUHPerdata](#), yang menyatakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain yang bertindak atas nama orang yang berutang. Gadai merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, yang bermakna bahwa perjanjian muncul akibat adanya perjanjian pokok. Di dalam gadai, unsur yang terpenting adalah benda yang dijaminkan harus benda dalam penguasaan pemegang gadai. Eksekusi dalam gadai dapat melalui dua cara, yaitu eksekusi langsung dan eksekusi dengan melalui putusan Pengadilan. Perjanjian mengenai gadai tidak harus dibuat oleh notaris atau pejabat khusus yang membuat akta otentik, namun dibuat dalam bentuk bawah tangan maupun secara lisan.

Fidusia dan gadai memiliki dua perbedaan utama, yaitu jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, sementara gadai tidak perlu ada proses pendaftaran. Kemudian, hak milik fidusia adalah kepada kreditor, sementara gadai pengendaliannya adalah pemegang gadai meski hak suaranya ada pada pemberi gadai. Jaminan fidusia dapat dieksekusi saat debitur mencatatkan wanprestasi pada perjanjian pokok. Objek jaminan fidusia dapat dijual dengan kekuasaan penerima, dan eksekusinya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu lelang dan negosiasi. Lalu, pada gada penguasaan barang hanya ditujukan untuk jaminan pembayaran utang debitur bukan untuk dipakai atau dinikmati. Pengeksekusiannya pun terjadi ketika kreditur wanprestasi.

Terdapat dua jenis eksekusi gadai, yaitu dapat dijual tanpa persetujuan ketua Pengadilan dan dilakukan atas izin Hakim Pengadilan.

NO.	URAIAN	GADAI	FIDUSIA
1	Pengertian	<p>Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor (si berpiutang) atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur (si berutang), atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya, dengan Kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.</p>	<p>Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.</p> <p>Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi</p>

			pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
2	Sumber Hukum	Pasal 1150 s.d. Pasal 1160 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).	1. Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 2. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
3	Unsur-unsur	<p>1. gadai ^{diberikan} hanya atas benda bergerak;</p> <p>2. ^{jaminan} gadai harus dikeluarkan dari Penguasaan Pemberi Gadai (Debitor), adanya penyerahan benda gadai secara fisik (<i>livering</i>);</p> <p>3. gadai memberikan hak kepada kreditor Untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor (<i>droit de</i></p>	<p>1. fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek ;</p> <p>2. serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditor tetapi tetap berada di bawah</p>

		g t <i>preference</i>) ;	kekuasaan debitur (<i>constitutum</i>
		memberika 4. gadai n kewenangan	<i>possessorium</i>), namun pihak
		kreditor kepada untuk mengambil	debitu r tidak diperkenankan
		sendir i pelunasan secara	mengalihka n benda jaminan
		mendahului .	tersebut kepada pihak lain (debitu r menyerahkan hak kepemilika n atas benda jaminan kepada kreditor);

Gambar I.2 Sumber : Diperoleh Penulis dari https://ylpkjatim.or.id/wp-content/uploads/2011/12/PerbedaanFidusia_Gadai.pdf

C. Sertifikat Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia harus memiliki sertifikat yang dan Sertifikat ini nantinya akan disahkan oleh pihak notaris. Sertifikat inilah yang akan mengatur pengalihan hak kepemilikan objek atas dasar kepercayaan antara pihak kreditor dan debitur. Sertifikat Fidusia juga memberikan kekuatan hak eksekutorial untuk mencabut Objek Fidusia tanpa melalui Putusan Pengadilan jika pihak debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjiannya. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini diharapkan bisa memberikan perlindungan bagi peminjam dan juga pemberi pinjaman. Selain itu adanya sertifikat jaminan fidusia ini juga bisa digunakan

untuk menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari penerima pinjaman maupun pemberi pinjaman²⁴.

Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya sertifikat dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi tanpa fiat pengadilan tersebut merupakan kemudahan yang diberikan oleh undang-undang kepada emegang jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi di kemudian hari, maka kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi dengan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada kantor pendaftaran fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat. Dalam hal terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, penerima fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia paling sedikit memuat :

1. Nomor dan tanggal sertifikat Jaminan Fidusia yang akan diperbaiki
2. Data perbaikan
3. Keterangan perbaikan .

²⁴<https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>. Diakses pada 23 September tahun 2023, Pukul 13.00 Wib

Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah untuk memeberikan batasan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Batasan masalah dalam penelitian adalah. Kenapa Terjadi Sengketa Jaminan Fidusia Berdasarkan UU No.42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, Bagaimana Peran Kedudukan Kepolisian Dalam Menangani Sengketa Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini adalah penelitian kepustakaan *Library Research*. Penelitian jenis kepustakaan yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder dan sumber data nya dapat diperoleh melalui penelusuran dokumen.²⁵

D. Sumber dan bahan hukum

²⁵ Mirudin dan Zainal Asyikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta, 2010, hal. 118.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber - sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
A. Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam²⁶.
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

E. Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika induktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi kasus yang bersifat umum. Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada.

F. Pendekatan Masalah

²⁶ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, 2003. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.23

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut ;

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani . Selain menjadikan bahan, pendekatan juga dilakukan terhadap Undang-undang :
 - Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
 - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.